Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 11, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS KASUS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN ANALISIS ISTINBATH HUKUM SISWA KELAS XII MAN 1 MEDAN (PENELITIAN TINDAKAN KELAS)

M. Gilang Sakha Lubis
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
Sakhalubis672@gmail.com

Abstrak

Kemampuan menganalisis persoalan hukum melalui proses istinbath merupakan bagian penting dalam pembelajaran Fikih, tetapi pembelajaran yang masih konvensional belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan tersebut. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan meningkatkan kemampuan analisis istinbath hukum siswa kelas XII MAN 1 Medan melalui pembelajaran berbasis kasus (Case-Based Learning). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus yang masing-masing terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi, dengan subjek 35 siswa kelas XII dan guru Fikih. Data dikumpulkan melalui pretes dan postes kemampuan analisis istinbath, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa meningkat dari 79 pada prasiklus menjadi 87 pada siklus I dan 95 pada siklus II, sedangkan ketuntasan klasikal meningkat dari 71,4% (25 dari 35 siswa) menjadi 80,0% (28 dari 35 siswa) dan 85,7% (30 dari 35 siswa). Guru berperan sebagai fasilitator dengan memilih kasus, mengajukan pertanyaan pemantik, dan membimbing diskusi. Kendala yang muncul meliputi perbedaan kemampuan siswa dalam memahami kasus, keterbatasan waktu, dan kesulitan menemukan dasar hukum yang sesuai. Dengan demikian, pembelajaran berbasis kasus dapat meningkatkan kemampuan analisis istinbath hukum siswa.

***Kata kunci**: penelitian tindakan kelas; pembelajaran berbasis kasus; istinbath hukum; kemampuan analisis; Fikih*

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Plagirism Checker No 2634

Copyright : Author
Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488
Vol. 18 No 11, Tahun 2026
Palagiarism Check 02/234/67/78

Abstract

The ability to analyze legal issues through the process of istinbath (legal derivation) is an essential part of Fiqh learning, yet conventional instruction has not fully developed it. This classroom action research aims to improve the istinbath analysis skills of twelfth-grade students at MAN 1 Medan through Case-Based Learning. The study was carried out in two cycles, each consisting of planning, action, observation, and reflection, with 35 twelfth-grade students and the Fiqh teacher as subjects. Data were collected through an istinbath analysis test, observation, interviews, and documentation, then analyzed using quantitative descriptive and qualitative techniques. The results show that the students' mean score rose from 79 in the pre-cycle to 87 in cycle I and 95 in cycle II, while classical mastery increased from 71.4% (25 of 35 students) to 80.0% (28 of 35 students) and 85.7% (30 of 35 students). The teacher acted as a facilitator by selecting cases, posing prompting questions, and guiding discussions. The obstacles included differences in students' ability to understand cases, limited time, and difficulty finding appropriate legal bases. Case-Based Learning therefore can improve students' istinbath analysis skills.

***Keywords**: classroom action research; case-based learning; istinbath; analytical skills; Fiqh*

PENDAHULUAN

Pembelajaran Fikih di Madrasah Aliyah tidak hanya bertujuan agar siswa mengetahui dan menghafal ketentuan hukum Islam, tetapi juga membentuk kemampuan siswa dalam memahami, menganalisis, dan menerapkan hukum tersebut dalam berbagai persoalan kehidupan. Dalam praktiknya, pembelajaran Fikih masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa, terutama ketika siswa dihadapkan pada persoalan yang menuntut pemahaman lebih mendalam terhadap konsep dan hukum Islam. Listrianti et al. (2025) menunjukkan bahwa pembelajaran Fikih di madrasah yang cenderung berpusat pada guru membuat siswa pasif, sehingga diperlukan pembelajaran

yang mendorong siswa berpartisipasi aktif, berpikir kritis, dan menghubungkan konsep Fikih dengan konteks kehidupan nyata. Sejalan dengan itu, Mawardi (2024) mengkaji efektivitas pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan pemahaman Fikih siswa kelas XI madrasah aliyah, dan Nuraini (2025) melaporkan bahwa strategi pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam efektif mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.

Kondisi tersebut menjadi penting dalam pembelajaran istinbath hukum. Siswa tidak hanya dituntut mengetahui suatu ketentuan hukum, tetapi juga perlu memahami persoalan, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan, menganalisis dalil atau prinsip Fikih yang berkaitan, serta memberikan alasan terhadap kesimpulan hukum yang diperoleh. Proses ini berlangsung bertahap dan dapat menyulitkan siswa yang belum terbiasa menganalisis persoalan hukum yang bersifat kontekstual. Rohman et al. (2023) menempatkan pengembangan keterampilan berpikir kritis sebagai bagian penting dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, termasuk melalui diskusi yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan alasan dan menganalisis suatu persoalan. Muniroh (2024) melalui kajian literatur juga membahas peran pendidikan Islam dalam menumbuhkan kemampuan dan sikap berpikir kritis peserta didik, sedangkan Listrianti et al. (2025) melaporkan bahwa pembahasan persoalan Fikih melalui pembelajaran berbasis masalah mendorong siswa yang semula pasif untuk berdiskusi dan menyampaikan gagasan. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang menghadirkan persoalan nyata sebagai bahan analisis agar siswa terbiasa menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam memahami proses istinbath hukum.

Pembelajaran berbasis kasus (Case-Based Learning) relevan untuk tujuan tersebut. Xiang et al. (2025) melalui meta-analisis menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis kasus (CBL) secara signifikan meningkatkan disposisi berpikir kritis peserta didik dibandingkan pembelajaran tradisional, terutama bila dipadukan dengan pembelajaran berbasis masalah. Fatimah et al. (2023) dalam tinjauan sistematisnya menemukan bahwa penerapan CBL di kelas paling banyak diukur pada hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa, serta berpengaruh baik pada keterampilan abad ke-21. Wu et al. (2023) menemukan bahwa peserta didik yang belajar dengan CBL memperoleh skor ujian yang lebih tinggi daripada peserta didik yang belajar dengan ceramah, sedangkan Dharmayanthi (2023) menerapkan CBL untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA pada pembelajaran Geografi melalui kuasi-eksperimen. Pada siswa madrasah, Chapakiya et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kasus dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir

tingkat tinggi melalui keterlibatan siswa dalam menganalisis kasus. Hasil-hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran yang menghadirkan permasalahan sebagai bahan kajian dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif dan mendorong siswa menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kasus dalam pembelajaran pada dasarnya berupa cerita atau situasi nyata yang memuat pesan pendidikan dan mengajak siswa berdiskusi (Herreid, 2007). Tinjauan sistematis Thistlethwaite et al. (2012) juga memposisikan Case-Based Learning sebagai pembelajaran berbasis inkuiri yang menghubungkan teori dengan praktik.

Pelaksanaan pembelajaran berbasis kasus membutuhkan keterlibatan guru, sekolah, dan siswa secara aktif. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyiapkan kasus sesuai dengan materi, mengarahkan proses analisis, mendorong siswa mengemukakan pendapat, dan membimbing siswa agar menggunakan dasar dan prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan kasus. Yao et al. (2023) menegaskan bahwa perancangan kasus dan proses pelaksanaan merupakan bagian penting dari penerapan CBL, sehingga guru perlu menyiapkan kasus dan tahapan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa kelas XII MAN 1 Medan menjadi subjek yang terlibat langsung dalam pembelajaran, yaitu dengan membaca dan memahami kasus, mengidentifikasi persoalan hukum, berdiskusi, mencari dasar hukum yang berkaitan, dan menyampaikan hasil analisisnya.

Meskipun demikian, penerapan pembelajaran berbasis kasus yang secara khusus melatih siswa menganalisis persoalan hukum melalui tahapan memahami kasus, mengidentifikasi dasar hukum, menghubungkan dalil atau kaidah yang relevan, dan merumuskan kesimpulan hukum masih perlu dikaji. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada siswa kelas XII MAN 1 Medan untuk memperbaiki proses pembelajaran Fikih sekaligus mengukur perkembangan kemampuan analisis istinbath hukum siswa dari siklus ke siklus.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan penerapan pembelajaran berbasis kasus dalam pembelajaran Fikih di kelas XII MAN 1 Medan, dan (2) meningkatkan kemampuan analisis istinbath hukum siswa melalui penerapan pembelajaran tersebut. Kemampuan analisis istinbath hukum diukur melalui tes analisis kasus yang mencakup aspek memahami kasus, mengidentifikasi persoalan hukum, menemukan dasar hukum, dan menyusun kesimpulan. Penelitian ini juga mengkaji kendala yang muncul selama pelaksanaan tindakan serta upaya perbaikannya pada siklus berikutnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan model spiral Kemmis dan McTaggart (1988), yang setiap siklusnya terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta refleksi (Arikunto et al., 2015). Penelitian dilaksanakan di MAN 1 Medan pada semester ganjil tahun ajaran 2026/2027. Subjek penelitian adalah 35 siswa kelas XII pada mata pelajaran Fikih. Guru Fikih bertindak sebagai pelaksana tindakan, sedangkan peneliti berperan sebagai pengamat dan kolaborator yang mengamati proses pembelajaran, aktivitas siswa, keterlibatan siswa dalam menganalisis kasus, serta kemampuan siswa dalam melakukan istinbath hukum selama tindakan berlangsung. Peneliti juga bekerja sama dengan guru dalam merencanakan tindakan, mengumpulkan data, mengevaluasi hasil pembelajaran, dan melakukan refleksi untuk menentukan perbaikan pada siklus berikutnya. Tindakan yang diberikan adalah pembelajaran berbasis kasus (Case-Based Learning), dan penelitian dilaksanakan dalam dua siklus setelah tahap prasiklus.

Prasiklus dilakukan untuk mengetahui kondisi awal kemampuan analisis istinbath hukum siswa melalui tes awal berupa analisis kasus. Pada setiap siklus, tahap perencanaan meliputi penyusunan perangkat pembelajaran, pemilihan kasus Fikih yang sesuai dengan materi, penyusunan pertanyaan pemantik, lembar kerja siswa, rubrik penilaian, dan lembar observasi. Pada tahap pelaksanaan, guru menyajikan kasus, kemudian siswa dalam kelompok memahami kasus, mengidentifikasi persoalan hukum, mencari dasar hukum, menghubungkan dalil dengan kaidah Fikih dan Ushul Fikih, menyusun kesimpulan, dan mempresentasikan hasil diskusi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran, dan setiap siklus diakhiri dengan tes kemampuan analisis istinbath serta refleksi untuk menentukan perbaikan pada siklus berikutnya.

Data penelitian dikumpulkan melalui tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan analisis istinbath hukum siswa dan dinilai dengan rubrik pada Tabel 1. Observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran dan keterlibatan siswa, wawancara kepada guru dan siswa untuk memperoleh informasi tentang pengalaman dan kendala pembelajaran, dan dokumentasi untuk melengkapi data berupa perangkat pembelajaran, hasil kerja siswa, dan foto kegiatan.

Tabel 1. Rubrik penilaian kemampuan analisis istinbath hukum

Aspek yang dinilai	**Indikator**	**Skor maksimal**

Aspek yang dinilai	Indikator	Skor maksimal
Memahami kasus	Siswa menyebutkan pokok kasus dan fakta penting dengan tepat	25
Mengidentifikasi persoalan hukum	Siswa menentukan persoalan hukum yang perlu dijawab	25
Menemukan dasar hukum	Siswa menyebutkan dalil, kaidah Fikih, atau prinsip Ushul Fikih yang relevan	25
Menyusun kesimpulan	Siswa merumuskan kesimpulan hukum disertai alasan yang logis	25
Jumlah		100

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data pretes dan postes dianalisis dengan menghitung rata-rata nilai dan ketuntasan klasikal, yaitu persentase siswa yang mencapai nilai tuntas, dengan rumus P = (jumlah siswa tuntas ÷ jumlah seluruh siswa) × 100%. Siswa dinyatakan tuntas apabila memperoleh nilai minimal 75 (Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM 75 hingga 78 untuk berbagai mata pelajaran), dan penelitian dinyatakan berhasil apabila ketuntasan klasikal mencapai minimal 80%. Data observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014), dan keabsahannya diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum tindakan diberikan, dilakukan pretes berupa analisis kasus Fikih untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Hasilnya menunjukkan rata-rata nilai 79, dengan 25 dari 35 siswa mencapai nilai tuntas atau 71,4%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian siswa sudah memahami materi, sedangkan sebagian lainnya masih kurang memahaminya, sehingga diperlukan tindakan untuk mengembangkan kemampuan analisis istinbath hukum secara lebih merata.

Pada siklus I, guru menerapkan pembelajaran berbasis kasus dengan tahapan memahami kasus, mengidentifikasi persoalan hukum, mencari dasar hukum, menghubungkan dalil dengan

kaidah Fikih dan Ushul Fikih, serta menyusun kesimpulan melalui diskusi kelompok. Hasil postes siklus I menunjukkan rata-rata nilai 87, dengan 28 dari 35 siswa tuntas atau 80,0%. Nilai ini meningkat dibandingkan prasiklus, dan ketuntasan klasikal telah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan (80%). Meskipun demikian, tindakan dilanjutkan ke siklus II untuk memastikan pencapaian tersebut konsisten dan diikuti perbaikan kendala yang masih ditemukan. Hasil observasi dan refleksi menunjukkan beberapa kendala, yaitu perbedaan kemampuan siswa dalam memahami kasus, keterbatasan waktu untuk menyelesaikan setiap kasus, dan kesulitan menemukan dasar hukum yang sesuai hasil pengamatan dan refleksi pada siklus I, ditemukan bahwa sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi inti persoalan hukum dari kasus yang diberikan dan menghubungkannya dengan dalil serta kaidah Fikih dan Ushul Fikih yang relevan. Selain itu, keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok belum merata karena masih terdapat siswa yang cenderung pasif dan mengandalkan anggota kelompok lainnya. Pengelolaan waktu juga masih perlu diperbaiki karena proses pembahasan kasus dan penyusunan kesimpulan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, pada siklus II guru melakukan perbaikan dengan memberikan kasus yang lebih terarah, memberikan petunjuk mengenai langkah-langkah analisis dan sumber hukum yang dapat digunakan, membagi peran dalam kelompok secara lebih jelas, serta mengatur waktu diskusi agar setiap tahap analisis dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Siswa yang belum terbiasa dengan pembelajaran analitis juga membutuhkan arahan lebih banyak dari guru.

Berdasarkan refleksi siklus I, guru memperbaiki pelaksanaan pada siklus II dengan memberikan petunjuk analisis, menyediakan sumber belajar yang relevan, membagi siswa ke dalam kelompok, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan dan memperbaiki hasil analisisnya. Hasil postes siklus II menunjukkan rata-rata nilai 95, dengan 30 dari 35 siswa tuntas atau 85,7%. Hasil ini menegaskan bahwa ketuntasan klasikal tetap berada di atas indikator keberhasilan (80%) dan meningkat dibandingkan siklus I, sehingga tindakan dinyatakan berhasil dan tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Tabel 2. Rekapitulasi hasil tes kemampuan analisis istinbath hukum

Tahap	Rata-rata nilai	Siswa tuntas	Ketuntasan klasikal
Prasiklus (Pretes)	79	25 dari 35	71,4%
Siklus I (Postes I)	87	28 dari 35	80,0%
Siklus II (Postes II)	95	30 dari 35	85,7%

Perbandingan hasil pada Tabel 2 menunjukkan peningkatan rata-rata nilai dan ketuntasan klasikal dari prasiklus hingga siklus II. Temuan ini sejalan dengan Xiang et al. (2025) yang menemukan bahwa CBL secara signifikan meningkatkan disposisi berpikir kritis peserta didik, serta Wu et al. (2023) yang menemukan skor ujian yang lebih tinggi pada kelompok CBL dibandingkan kelompok yang belajar dengan ceramah. Ma dan Zhou (2022) serta Andini et al. (2023) juga mengkaji pengaruh CBL terhadap capaian akademik, berpikir kritis, dan penalaran peserta didik pada bidang yang berbeda, yang menunjukkan bahwa model ini banyak digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Kemampuan analisis istinbath hukum dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pihak yang aktif mengkaji suatu persoalan. Menganalisis termasuk proses kognitif tingkat tinggi dalam taksonomi Bloom yang direvisi (Anderson & Krathwohl, 2001), sehingga kemampuan ini perlu dilatih secara sengaja. Siswa tidak hanya diarahkan untuk mengetahui jawaban hukum, tetapi juga memahami permasalahan, menentukan dasar hukum, menghubungkan dalil atau kaidah yang relevan, dan memberikan alasan atas kesimpulan yang diperoleh. Penelitian mengenai pembelajaran Fikih berbasis masalah menunjukkan bahwa pembahasan persoalan Fikih mendorong siswa berpartisipasi aktif dan menghubungkan teori Fikih dengan konteks kehidupan nyata (Listrianti et al., 2025). Xiang et al. (2025) juga menjelaskan bahwa CBL berbasis skenario menghubungkan teori dengan persoalan praktis untuk mengembangkan keterampilan analitis peserta didik. Hal tersebut memperkuat relevansi pembelajaran berbasis kasus untuk melatih kemampuan analitis yang diperlukan dalam memahami proses istinbath hukum.

Guru berperan penting dalam mengarahkan pembelajaran berbasis kasus. Guru perlu memilih kasus yang sesuai dengan materi dan tingkat kemampuan siswa, memberikan pertanyaan pemantik, membimbing diskusi, dan mengarahkan siswa agar menggunakan dasar hukum yang tepat. Tambak dan Sukenti (2024) menunjukkan bahwa penerapan Case-Based Learning berkaitan dengan pengembangan keterampilan mengajar guru madrasah, sehingga guru perlu mampu merancang dan mengelola pembelajaran berbasis kasus. Listrianti et al. (2025) juga melaporkan bahwa guru mengamati meningkatnya kepercayaan diri siswa dalam bertanya, berargumen, dan memecahkan masalah ketika pembelajaran Fikih dikelola secara berbasis masalah.

Pembelajaran berbasis kasus juga menuntut keterlibatan aktif siswa. Siswa diarahkan untuk membaca kasus, menemukan permasalahan, berdiskusi dalam kelompok, mencari informasi

pendukung, menyampaikan pendapat, dan menanggapi hasil analisis kelompok lain. Chapakiya et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kasus pada siswa madrasah dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui keterlibatan siswa dalam menganalisis kasus. Dengan demikian, siswa tidak hanya menerima pengetahuan dari guru, tetapi juga membangun pemahaman melalui proses analisis dan diskusi.

Kendala yang ditemukan pada siklus I menunjukkan bahwa kasus yang digunakan perlu disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa dan tujuan pembelajaran. Perbaikan pada siklus II, berupa petunjuk analisis, sumber belajar yang relevan, pembagian kelompok, dan kesempatan presentasi, memberi ruang bagi siswa yang masih kurang paham untuk memperoleh pendampingan yang lebih intensif.

Pembelajaran berbasis kasus berkaitan erat dengan kemampuan analisis istinbath hukum karena persoalan dijadikan titik awal kajian. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pembelajaran Fikih yang menghubungkan teori dengan konteks kehidupan nyata untuk memperdalam pemahaman konsep dan berpikir kritis siswa (Listrianti et al., 2025), serta dengan peran pendidikan Islam dalam menumbuhkan sikap berpikir kritis peserta didik (Muniroh, 2024). Dengan demikian, penerapan pembelajaran berbasis kasus pada siswa kelas XII MAN 1 Medan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual sekaligus melatih siswa menganalisis persoalan hukum secara sistematis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis kasus dapat meningkatkan kemampuan analisis istinbath hukum siswa kelas XII MAN 1 Medan. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata nilai siswa yang meningkat dari 79 pada prasiklus menjadi 87 pada siklus I dan 95 pada siklus II, serta ketuntasan klasikal yang meningkat dari 71,4% (25 dari 35 siswa) menjadi 80,0% (28 dari 35 siswa) dan 85,7% (30 dari 35 siswa), sehingga indikator keberhasilan penelitian sebesar 80% telah tercapai sejak siklus I dan tetap terjaga hingga siklus II.

Dalam pelaksanaannya, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator dengan memberikan kasus, mengarahkan diskusi, mengajukan pertanyaan pemantik, dan membantu siswa yang kesulitan menentukan dasar hukum. Siswa terlibat aktif melalui kegiatan membaca kasus, berdiskusi, mencari informasi, menyampaikan pendapat, dan mempresentasikan hasil analisis. Kendala yang muncul, yaitu perbedaan kemampuan siswa dalam memahami kasus,

keterbatasan waktu pembelajaran, dan kesulitan menemukan dasar hukum yang sesuai, dapat diatasi melalui pemilihan kasus yang sesuai dengan kemampuan siswa serta bimbingan guru yang berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada pihak MAN 1 Medan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada guru mata pelajaran Fikih dan siswa kelas XII MAN 1 Medan yang telah bersedia memberikan informasi serta berpartisipasi dalam proses penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi sehingga penelitian dan penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Swt.

REFERENSI

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.

Andini, N. D., Salsabila, E., & Haeruman, L. D. (2023). Pengaruh model case-based learning terhadap keterampilan penalaran matematis peserta didik SMA Negeri 03 Tambun Selatan. Jurnal Riset Pembelajaran Matematika Sekolah, 7(1), 87–100. https://doi.org/10.21009/JRPMS.071.09

Arikunto, S., Suhardjono, & Supardi. (2015). Penelitian tindakan kelas (Edisi revisi). Bumi Aksara.

Chapakiya, A., Abdullah, A. R., Mohamad Salleh, M. N., Luthfi, S., & Panjalu, G. F. (2025). Development of higher order thinking skill for students in madrasa southern Thailand: Engaging case-based learning methods. Journal of Instruction and Islamic Religious Education, 1(2), 121–134. https://doi.org/10.63826/jiire.v1i2.174

Dharmayanthi, N. P. I. (2023). Penerapan model case based learning (CBL) untuk mengembangkan critical thinking skills siswa dalam pembelajaran geografi di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, 10(3), 291–300. https://doi.org/10.23887/jjpg.v10i3.50446

Fatimah, S., Sari, I. J., & Camara, J. S. (2023). The implementation of case-based learning approach in the classroom: A systematic review. Gagasan Pendidikan Indonesia, 4(2), 110–116. https://doi.org/10.30870/gpi.v4i2.20535

Herreid, C. F. (2007). Start with a story: The case study method of teaching college science. NSTA Press.

Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). The action research planner (3rd ed.). Deakin University Press.

Listrianti, F., Hidayah, T., & Lama, A. V. (2025). Enhancing contextual understanding and critical thinking in fiqh learning through problem-based learning. Journal of Islamic Education Research, 6(1), 111–124. https://doi.org/10.35719/jier.v6i1.469

Ma, C., & Zhou, W. (2022). Effects of unfolding case-based learning on academic achievement, critical thinking, and self-confidence in undergraduate nursing students learning health assessment skills. Nurse Education in Practice, 60, 103321. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103321

Mawardi, L. S. M. (2024). Efektivitas model problem based learning dalam meningkatkan pemahaman fiqih siswa kelas XI MA Plus Anas Bin Malik Lekong Rembuk. Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah, 1(4), 1–11. https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i4.797

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Muniroh, N. (2024). Critical thinking and attitude in Islamic education: A literature review. Bestari, 21(2), 164–175. https://doi.org/10.36667/bestari.v21i2.682

Nuraini, R. (2025). Implementation of the problem based learning strategy in Islamic religious education learning in improving students' higher order thinking skills. Global Education Journal, 3(1), 45–52. https://doi.org/10.59525/gej.v3i1.660

Rohman, A., Bakhruddin, M., & Najamudin, M. (2023). Pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Analisis pengaruh penggunaan metode diskusi. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 8(2). https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(2).12347

Tambak, S., & Sukenti, D. (2024). Case-based learning method in learning: Is it effective to improve teaching skills of madrasa teachers in Indonesia? Journal of Learning for Development, 11(1), 151–164. https://doi.org/10.56059/jl4d.v11i1.763

Thistlethwaite, J. E., Davies, D., Ekeocha, S., Kidd, J. M., MacDougall, C., Matthews, P., Purkis, J., & Clay, D. (2012). The effectiveness of case-based learning in health

professional education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 23. Medical Teacher, 34(6), e421–e444. https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.680939

Wu, F., Wang, T., Yin, D., Xu, X., Jin, C., Mu, N., & Tan, Q. (2023). Application of case-based learning in psychology teaching: A meta-analysis. BMC Medical Education, 23, Article 609. https://doi.org/10.1186/s12909-023-04525-5

Xiang, Y., Liu, D., Liu, L., Liu, I.-C., Wu, L., & Fan, H. (2025). Impact of case-based learning on critical thinking dispositions in Chinese nursing education: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Medicine, 12, Article 1452051. https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1452051

Yao, J., Fu, R., Zhu, M., Jia, L., Dong, X., Shi, Y., Zhang, X., & Yuan, H. (2023). Case-based learning interventions for undergraduate nursing students in a theoretical course: A review of design, implementation, and outcomes. Journal of Professional Nursing, 46, 119–133. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2023.03.007